



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.414, 2017

BPKP. Penyelenggaraan *Assessment Center*.
Pedoman.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN *ASSESSMENT CENTER* YANG BERLAKU
PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan persyaratan kompetensi jabatan *Assessment Center* yang dilaksanakan secara transparan, objektif serta akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penyelenggaraan *Assessment Center* yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN *ASSESSMENT CENTER* YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman Penyelenggaraan *Assessment Center* yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan *Assessment Center* bagi pegawai aparatur sipil negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pegawai nonBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan *Assessment Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karakteristik, manfaat, alat ukur dan simulasi, dan proses penyelenggaraan *Assessment Center* pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
ASSESSMENT CENTER YANG BERLAKU
PADA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN *ASSESSMENT CENTER* YANG BERLAKU
PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, salah satunya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang antara lain disebutkan bahwa dalam melakukan Penilaian Kompetensi Manajerial untuk jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama, menggunakan metode *Assessment Center* sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

Dalam rangka penyelenggaraan *Assessment Center* untuk Penilaian Kompetensi Manajerial Pegawai ASN BPKP dan Pegawai Non-BPKP, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tentang Penyelenggaraan *Assessment Center* yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Pedoman Penyelenggaraan *Assessment Center* yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan *Assessment Center* pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan *Assessment Center* yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi karakteristik, manfaat, alat ukur dan simulasi, serta proses penyelenggaraan *Assessment Center* pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang *Assessor*.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Non-BPKP adalah Pegawai ASN Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di luar BPKP dan para pegawai BUMN/D atau Swasta.
4. *Assessor* adalah pegawai ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.